



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0005/SIA/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : Apotek Mandiri
Alamat Apotek : Jl. Jamin Ginting No. 222 Simpang Ujung Aji, Desa Rumah Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo
Telepon : 0628-9810146
Desa/ Kelurahan : Desa Rumah Berastagi
Kecamatan : Berastagi
Kabupaten/ Kota : Karo
Titik Koordinat : 3.1793724,98.5085743,17
Masa berlaku SIA : 10 Desember 2020

Kepada :
Nama Lengkap : Hj. Dra. Rosmalinda Ginting, Apt
Tempat, Tanggal Lahir : Langkat, 31 Agustus 1950
Alamat Rumah : Jl. Padang Mas II No. 07, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

No. STRA : Sedang Dalam Pengurusan (Surat IAI No. 09/IAI-KARO/VI/2020)
Masa berlaku STRA : 10 Desember 2020
No. SIPA : 503/0007/SIPA/DPM-PPTSP/2020
Masa berlaku SIPA : 10 Desember 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 16 Juli 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**